



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 063 TAHUN 2024
TENTANG
REVISI PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
a.n. Maulana Rizky Fatahillah/NIM: 19.1.1.030**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Revisi Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu merevisi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa oleh karena pembimbing sebelumnya berhalangan tetap;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 1064 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah, IAIN Manado a.n. **Maulana Rizky Fatahillah/NIM: 19.1.1.030**, yaitu:
1. Dr. Yasin, M.Si. (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Kartika Septiani Amiri, M.H. (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu).**
- Kedua** : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 1 Februari 2024

Dekan,

Rosdalina Bukido

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah IAIN Manado;
4. Pembimbing 1 dan 2;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.